



**P E N E T A P A N**

Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Saiful Syarif**,Tempat Lahir Jeneponto,Tanggal 22 Juli 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AL, Bertempat tinggal di Mes Candrasa III/23 Perum TNI-AL Biak, sebagai.....**PEMOHON I**

**HJ.AI Isra Lestari.MS**,Tempat Lahir Makassar,Tanggal 19 Januari 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Mes Candrasa III/23 Perum TNI-AL Biak, sebagai.....**PEMOHON II**

Selanjutnya pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para pemohon**;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 10 September 2020, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *exparte* maka Pengadilan mengabulkan pencabutan permohonan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut maka demi hukum keadaan kembali pada keadaan semula, sebagaimana halnya sebelum adanya permohonan aquo, sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara aquo dari Buku register perkara perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka semua biaya yang timbul dari permohonan para Pemohon dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan RV serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 57/Pdt.P./2020/PN. Bik., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara aquo dari Buku register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam permohonan ini kepada para Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh Siska Julia Parambang,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

**Irwan Sinaga, S.H.**

**Siska Julia Parambang,S.H**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 150.000,00
4. RelasPanggilan .....	Rp 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 PenetapanNomor :57/Pdt.G/2020/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)